



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 260/Pid.Sus/2024/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : RHOMADHON BIN MOCH SALI
2. Tempat lahir : MALANG
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/1 Februari 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Permadi RT.06 RW 04 Kel.Polehan Kec.blimbing Kota Malang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta
9. Pendidikan : SD (tidak tamat)

Terdakwa RHOMADHON Bin Moch Sali ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 April 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 2 Juni 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 juli 2024 sampai dengan tanggal 1 agustus 2024 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 agustus 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 agustus 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi oleh Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat indonesia beralamat di Puri Kartika asri Jl.raya arjowinangun Blok V No.8 Malang , berdasarkan Penetapan No.260/Pid.Sus/2024/Pn.Mlg tertanggal 7 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 260/Pid.Sus/2024/PN Mlg tanggal 1 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 260/Pid.Sus/2024/PN Mlg tanggal 1 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **RHOMADHON BIN MOCH SALI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** sebagaimana dalam Dakwaan alternatif kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RHOMADHON BIN MOCH SALI** dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun dan 10 (sepuluh bulan)** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah , Subsida 6 (enam) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastic kip kecil berisi sabu – sabu
 - 1 (satu) unit handphone merek Opoo warna biru

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

- Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).**

Setelah mendengar Nota pembelaan tertulis oleh Penasehat hukum Terdakwa dan permohonan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : memohon memberikan putusan yang ringan-ringannya dikarenakan terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, berterus terang serta mengakui perbuatannya, terdakwa menyesali perbuatannya dan terdakwa masih diharapkan dapat memperbaiki masa depannya lebih baik lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya : Penuntut Umum tetap pada Tuntutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidananya dan Terdakwa dan/atau Penasehat Hukumnya tetap pada Pembelaan/Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa **RHOMADHON Bin Moch. Sali** pada hari Rabu, 03 April 2024, sekira pukul 12.30 WIB atau setidaknya pada pada bulan April 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di tepi jalan Borobudur Kec. Blimbing Kota Malang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut:

Berawal pada hari Rabu tanggal 03 April 2024 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa yang sedang berada di rumahnya jl. Permadi RT.06 RW.04 Kel. Polehan Kec. Blimbing Kota Malang menghubungi MAS MOL (DPO) melalui telepon Whatsapp dan dalam percakapan telpon tersebut terdakwa membeli sabu dari MAS MOL (DPO) seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lalu setelah MAS MOL (DPO) menyetujuinya kemudian MAS MOL (DPO) mengirimkan no rekening kepada terdakwa yang selanjutnya terdakwa mentransfer uang senilai Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ke nomor rekening yang telah dikirimkan oleh MAS MOL (DPO) tersebut. Setelah itu terdakwa menunggu kabar dari MAS MOL (DPO), dan sekira pukul 12.30 WIB terdakwa menerima peta lokasi yang dikirim oleh MAS MOL (DPO) yang mana peta lokasi tersebut menuju tepi jalan Borobudur Kec. Blimbing Kota Malang, selanjutnya terdakwa langsung pergi menuju lokasi tersebut dan terdakwa menemukan 1 (satu) plastik klip kecil berisi sabu dan langsung mengambilnya, setelah itu terdakwa langsung pergi menuju Guest House Omah Kalimosodo yang berada di Jl. Puntodewo Gg. IX No. 21 Kel. Polehan Kec. Blimbing Kota Malang. Kemudian sekira pukul 13.00 WIB saksi Atok Triwijayanto dan saksi Endik Irianto yang merupakan petugas kepolisian personel satresnarkoba Polresta Malang Kota yang berpakaian preman melakukan penangkapan terhadap terdakwa di dalam Guest House Omah Kalimosodo tersebut, selanjutnya saksi Atok Triwijayanto dan saksi Endik

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Irianto melakukan pemeriksaan interogasi terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) plastic klip kecil berisi sabu;
- 2) 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna biru.

Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Polresta Malang Kota guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I** dari Kementerian Kesehatan maupun Instansi berwenang lainnya

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 46/IL.124200/2024 tanggal 03 April 2024 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi narkotika golongan I Jenis metamfetamina/sabu diperoleh bruto sebanyak 0,25 (nol koma dua lima) gram dan netto sebanyak 0,15 (nol koma satu lima).

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 03518/NNF/2024 tanggal 17 Mei 2024, terhadap barang bukti:

- 11544/2024/NNF: berupa kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,148$;
- 11545/2024/NNF: berupa 1 (satu) botol berisikan urine ± 10 ml.

Diperoleh Kesimpulan bahwa barang bukti nomor:

- 11544/2024/NNF adalah benar kristal **metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkotika;
- 11545/2024/NNF adalah benar **tidak** mengandung narkotika, psikotropika, dan obat berbahaya.

Barang bukti setelah diperiksa sisanya dikembalikan dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak dan disegel bertuliskan Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Bahwa Terdakwa **RHOMADHON Bin Moch. Sali** pada hari Rabu, 03 April 2024, sekira pukul 12.30 WIB atau setidaknya pada bulan April 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Guest House Omah Kalimosodo yang berada di Jl. Puntodewo Gg. IX No. 21 Kel. Polehan Kec. Blimbing Kota Malang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut:

Berawal adanya informasi masyarakat bahwa terdakwa merupakan orang yang melakukan peredaran gelap narkoba, berdasarkan informasi tersebut saksi Atok Triwijayanto dan saksi Endik Irianto yang merupakan petugas kepolisian personel satresnarkoba Polresta Malang Kota yang berpakaian preman langsung melakukan penyelidikan dengan cara membuntuti secara diam-diam pergerakan dari terdakwa, dan pada hari Rabu tanggal 03 April 2024 sekira pukul 13.00 WIB saksi Atok Triwijayanto dan saksi Endik Irianto mendapati terdakwa masuk ke dalam Guest House Omah Kalimosodo yang berada di Jl. Puntodewo Gg. IX No. 21 Kel. Polehan Kec. Blimbing Kota Malang, mengetahui hal tersebut saksi Atok Triwijayanto dan saksi Endik Irianto masuk ke dalam Guest House Omah Kalimosodo tersebut dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, selanjutnya saksi Atok Triwijayanto dan saksi Endik Irianto melakukan pemeriksaan interogasi terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) plastic klip kecil berisi sabu;
- 2) 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna biru.

Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Polresta Malang Kota guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** dari Kementerian Kesehatan maupun instansi berwenang lainnya

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 46/IL.124200/2024 tanggal 03 April 2024 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi narkoba golongan I Jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

metamfetamina/sabu diperoleh bruto sebanyak 0,25 (nol koma dua lima) gram dan netto sebanyak 0,15 (nol koma satu lima).

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 03518/NNF/2024 tanggal 17 Mei 2024, terhadap barang bukti:

- 11544/2024/NNF: berupa kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,148;
- 11545/2024/NNF: berupa 1 (satu) botol berisikan urine \pm 10 ml.

Diperoleh Kesimpulan bahwa barang bukti nomor:

- 11544/2024/NNF adalah benar kristal **metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkotika;
- 11545/2024/NNF adalah benar **tidak** mengandung narkotika, psikotropika, dan obat berbahaya.

Barang bukti setelah diperiksa sisanya dikembalikan dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak dan disegel bertuliskan Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ATOK TRIWIJAYANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa keterangan saksi di dalam BAP kepolisian adalah benar ;
 - Bahwa awalnya pada Hari Rabu tanggal 3 april 2024 sekira pukul 13.00 wib didalam rumah kalimasodo jalan Puntodewo Gg IX No.21 Kel Polehan Kec.Blimbing kota mendapat informasi ada jual beli narkotika , dan setelah diintai oleh saksi dan didapati terdakwa memiliki narkotika sabu yang sedang duduk dipinggir jalan sedang main handphone ; Bahwa kemudian terdakwa diinterogasi oleh saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang tersebut didapati dari mana dan terdakwa mengakui mendapati sabu – sabu tersebut Mul dengan sistem Ranjau ;

- Bahwa pada saat saksi menggledah terdakwa ditemui dalam saku paket sabu – sabu - ;
 - Bahwa terdakwa membeli sabu – sabu dari Mul seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
 - Bahwa terdakwa mengakui 9 (sembilan) kali membeli dari Mul ;
 - Bahwa terdakwa membeli sabu – sabu tersebut untuk digunakan sendiri ;
 - Bahwa terdakwa ditangkap sebelum hendak memakai barang bukti tersebut ;
 - Bahwa terdakwa tidak ada izin memiliki sabu – sabu tersebut ;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi ENDIK IRIANTO , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi di dalam BAP kepolisian adalah benar ;
- Bahwa awalnya pada Hari Rabu tanggal 3 april 2024 sekira pukul 13.00 wib didalam rumah kalimasodo jalan Puntodewo Gg IX No.21 Kel Polehan Kec.Blimbing kota saksi bersama dengan rekan – rekan mendapat informasi ada jual beli narkoba , dan setelah diintai oleh saksi dan didapati terdakwa memiliki narkoba sabu yang sedang duduk dipinggir jalan sedang main handphone ; Bahwa kemudian terdakwa diinterogasi oleh saksi barang tersebut didapati dari mana dan terdakwa mengakui mendapati sabu – sabu tersebut Mul dengan sistem Ranjau ;
- Bahwa pada saat saksi menggledah terdakwa ditemui dalam saku paket sabu – sabu - ;
- Bahwa terdakwa membeli sabu – sabu dari Mul seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa mengakui 9 (sembilan) kali membeli dari Mul ;
- Bahwa terdakwa membeli sabu – sabu tersebut untuk digunakan sendiri ;
- Bahwa terdakwa ditangkap sebelum hendak memakai barang bukti tersebut ;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada izin memiliki sabu – sabu tersebut ;
Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada Hari Rabu tanggal 3 april 2024 sekira pukul 13.00 wib didalam rumah kalimasodo jalan Puntodewo Gg IX No.21 Kel Polehan Kec.Blimbing kota saksi bersama dengan rekan – rekan mendapat informasi ada jual beli narkoba , dan setelah diintai oleh saksi dan didapati terdakwa memiliki narkoba sabu yang sedang duduk dipinggir jalan sedang main handphone ;
- Bahwa kemudian terdakwa diinterogasi oleh saksi barang tersebut didapati dari mana dan terdakwa mengakui mendapatkan sabu – sabu tersebut Mul dengan sistem Ranjau ;
- Bahwa pada saat saksi menggledah terdakwa ditemui dalam saku paket sabu – sabu - ;
- Bahwa terdakwa membeli sabu – sabu dari Mul seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa mengakui 9 (sembilan) kali membeli dari Mul ;
- Bahwa terdakwa membeli sabu – sabu tersebut untuk digunakan sendiri ;
- Bahwa terdakwa ditangkap sebelum hendak memakai barang bukti tersebut ;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin memiliki sabu – sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasehat Hukum di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) plastic kip kecil berisi sabu – sabu
- 1 (satu) unit Handphone merek Opoo warna biru

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada Hari Rabu tanggal 3 april 2024 sekira pukul 13.00 wib didalam rumah kalimasodo jalan Puntodewo Gg IX No.21 Kel Polehan Kec.Blimbing kota saksi bersama dengan rekan – rekan mendapat informasi ada jual beli narkoba , dan setelah diintai oleh



saksi dan didapati terdakwa memiliki narkoba sabu yang sedang duduk dipinggir jalan sedang main handphone ; Bahwa kemudian terdakwa diinterogasi oleh saksi barang tersebut didapati dari mana dan terdakwa mengakui mendapatkan sabu – sabu tersebut Mul dengan sistem Ranjau ;

- Bahwa pada saat saksi menggledah terdakwa ditemui dalam saku paket sabu – sabu - ;
- Bahwa terdakwa membeli sabu – sabu dari Mul seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa mengakui 9 (sembilan) kali membeli dari Mul ;
- Bahwa terdakwa membeli sabu – sabu tersebut untuk digunakan sendiri ;
- Bahwa terdakwa ditangkap sebelum hendak memakai barang bukti tersebut ;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang.
2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang , Bahwa yang dimaksud “**setiap orang**” yaitu subyek hukum berupa orang laki-laki atau perempuan yang mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatannya yang telah melakukan atau didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam perkara ini telah diajukan sebagai terdakwa yang hadir dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani mengaku bernama **RHOMADHON BIN MOCH SALI** yang telah membenarkan identitas pelengkapanya sebagaimana surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Berdasarkan keterangannya serta keterangan saksi-saksi dialah pelaku tindak pidana dalam perkara ini.

Dengan demikian unsur “*setiap orang*” telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman.

Menimbang , Bahwa dalam unsur pasal ini bersifat alternative, maka Majelis Hsakim tidak perlu membuktikan dakwaan Penuntut umum , apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka dianggap telah terbukti, maka unsur pasal ini telah terbukti ;

Dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan dapat diuraikan sebagai berikut :

- Bahwa benar awalnya pada Hari Rabu tanggal 3 april 2024 sekira pukul 13.00 wib didalam rumah kalimasodo jalan Puntodewo Gg IX No.21 Kel Polehan Kec.Blimbing kota saksi bersama dengan rekan – rekan mendapat informasi ada jual beli narkotika , dan setelah diintai oleh saksi dan didapati terdakwa memiliki narkotika sabu yang sedang duduk dipinggir jalan sedang main handphone ;
- Bahwa benar kemudian terdakwa diintrogasi oleh saksi barang tersebut didapati dari mana dan terdakwa mengakui mendapatkan sabu – sabu tersebut Mul dengan sistem Ranjau ;
- Bahwa benar pada saat saksi menggledah terdakwa ditemui dalam saku paket sabu – sabu - ;
- Bahwa benar terdakwa membeli sabu – sabu dari Mul seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa mengakui 9 (sembilan) kali membeli dari Mul ;
- Bahwa benar terdakwa membeli sabu – sabu tersebut untuk digunakan sendiri ;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap sebelum hendak memakai barang bukti tersebut ;
- Bahwa benar terdakwa tidak ada izin memiliki sabu – sabu tersebut ;

Dengan demikian Unsur *Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*, telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka terhadap Pledoi/ Pembelaan dari Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa akan dipertimbangkan dalam hal yang meringan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas dan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal atau keadaan-keadaan sebagai alasan untuk meniadakan maupun menghapuskan pidana pada diri terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda sehingga terdakwa adalah dalam keadaan mampu untuk mempertanggungjawabkan atas segala kesalahan yang diperbuatnya; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim tiba pada kesimpulan hukum bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, kepada terdakwa juga harus dijatuhkan pidana denda yang apabila denda yang dijatuhkan tersebut tidak dapat dibayar maka sesuai ketentuan pasal 148 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009, maka kepada Terdakwa



akan dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti denda yang tidak dapat dibayar ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama ini ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan yang sah dan berada dalam tahanan berdasarkan Perintah Penahanan yang sah dan pidana yang dijatuhkan akan lebih dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa maka sesuai dengan pasal 22 ayat 4 KUHP, lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lama pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak melihat adanya hal-hal yang dapat menanggukhan penahanan atas diri terdakwa oleh karena itu penahanan yang telah dilakukan terhadap terdakwa tetap dipertahankan sebagaimana ketentuan pasal 193 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa ;
- 1 (satu) plastic kip kecil berisi sabu – sabu

1 (satu) unit handphone merek Opoo warna biru , oleh karena barang bukti tersebut menurut Majelis Hakim adalah barang yang dilarang oleh negara maka layak dan patut dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menentukan lama pidana yang akan dijatuhkan, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terhadap terdakwa sebagai berikut :

Hal hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan narkotika;

Hal hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Pasal-Pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **RHOMADHON BIN MOCH SALI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan *bersalah melakukan*

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"** ;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **RHOMADHON BIN MOCH SALI** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar oleh terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastic kip kecil berisi sabu – sabu;
 - 1 (satu) unit Handphone merek Opoo warna biru;**Dirampas untuk dimusnahkan.**
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Rabu, tanggal 11 september 2024, oleh kami, Fitra Dewi Nasution, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhamad Nuzulul Kusindiardi, S.H., dan Safruddin, S.H,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 260/Pid.Sus/2024/PN.Mlg, tanggal 1 agustus 2024, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 25 september 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tri Handini Sulistyowati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Dewangga Kurniawan, S.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Malang dan dihadapan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhamad Nuzulul Kusindiardi, S.H.

Fitra Dewi Nasution, S.H., M.H

Safruddin, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tri Handini Sulistyowati, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)